



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CECEP SUTARDI BIN MARNO SUMARNO;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Munggang Rt 01 Rw 08 Desa Mekargalih
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan PRIMAIR**.
2. Membebaskan terdakwa **CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO** dari dakwaan PRIMAIR.
3. Menyatakan terdakwa **CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan SUBSIDIAIR penuntut umum**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membebani kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan 4 (empat) bulan penjara kurungan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan kertas tisu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kaca mata warna hitam dan kemudian dimasukkan kembali ke dlm tas selendang warna abu-abu.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A5s warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Dirampaskan Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi LEBE (DPO) untuk menanyakan shabu dan memesanya, kemudian terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada pukul 17.30 Wib terdakwa mentranserkan uang kepada LEBE untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara transfer tunai melalui BRILink beralamat didaerah Ujungberung, selang beberapa saat LEBE menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah ditempelkan, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan oleh LEBE tersebut di dalam pot bunga di pinggir jalan di daerah Setia Budi Kota Bandung depan UPI Bandung yang telah dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dibungkus kembali dengan bungkus kopi kapal api mix, selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut untuk memastika narkotika jenis shabu, setelah terdakwa meyakini bahwa paket tersebut shabu lalu membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya dirumah tersangka pada pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa langsung memecah/ membaginya menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara berkala sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi RIKI SETIADI, saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang ke rumah tersangka, kemudian saksi RIKI SETIADI menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat wadah kaca berwarna hitam ketika dan didalamnya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dimasukan kedalam klip plastik bening dan dibalut dengan kertas tisyu dan didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, setelah ditemukan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa oleh saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT ke Polres Sumedang untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Bandung No.: R-PP.01.01.103.1032.10.20.2432 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan sebagai berikut :

Identifikasi Kristal bening : Metamfetamina positif (termasuk narkoba golongan satu)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.05.05.0262.K tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna.

Identifikasi : Metamfetamina positif.

Pustaka : MA PPOMN 13 / N / 2001.

Bahwa Metamfetamin terdaftar didalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi LEBE (DPO) untuk menanyakan shabu dan memesanya, kemudian terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada pukul 17.30 Wib terdakwa mentranserkan uang kepada LEBE untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara transfer tunai melalui BRILink beralamat didaerah Ujungberung, selang beberapa saat LEBE menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah ditempelkan, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan oleh LEBE tersebut di dalam pot bunga di pinggir jalan di daerah Setia Budi Kota Bandung depan UPI Bandung yang telah dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dibungkus kembali dengan bungkus kopi kapal api mix, selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut untuk memastikan narkotika jenis shabu, setelah terdakwa meyakini bahwa paket tersebut shabu lalu membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

setibanya dirumah terdakwa pada pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa langsung merecah / membaginya menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah itu terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara berkala sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi RIKI SETIADI, saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang ke rumah tersangka, kemudian saksi RIKI SETIADI menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat wadah kaca berwarna hitam ketika dan didalamnya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam klip plastik bening dan dibalut dengan kertas tisyu dan didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, setelah ditemukan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa oleh saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT ke Polres Sumedang untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Bandung No.: R-PP.01.01.103.1032.10.20.2432 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan sebagai berikut :

Identifikasi Kristal bening : Metamfetamina positif (termasuk narkotika golongan satu)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.05.05.0262.K tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna.

Identifikasi : Metamfetamina positif.

Pustaka : MA PPOMN 13 / N / 2001.

Bahwa Metamfetamin terdaftar didalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi LEBE (DPO) untuk menanyakan shabu dan memesanya, kemudian terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada pukul 17.30 Wib terdakwa mentranserkan uang kepada LEBE untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara transfer tunai melalui BRILink beralamat didaerah Ujungberung, selang beberapa saat LEBE menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah ditempelkan, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan oleh LEBE tersebut di dalam pot bunga di pinggir jalan di daerah Setia Budi Kota Bandung depan UPI Bandung yang telah dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dibungkus kembali dengan bungkus kopi kapal api mix, selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut untuk memastika narkotika jenis shabu, setelah terdakwa meyakini bahwa paket tersebut shabu lalu membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

setibanya dirumah tersangka pada pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa langsung memecah/ membaginya menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa rutin mengkonsumsi shabu tersebut sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020 dengan cara awalnya terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman ringan larutan cap kaki tiga, lalu botol tersebut diisi dengan air putih sampai seperempat botol, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sedikit narkoba jenis shabu dan menuangkannya kedalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke bonk tersebut, setelah itu kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil lalu terdakwa mengisapnya seperti merokok melalui lubang yang satunya yang menempel pada bonk sampai habis shabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi RIKI SETIADI, saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang ke rumah tersangka, kemudian saksi RIKI SETIADI menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan diatas tempat tidur dalam dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat wadah kacamata berwarna hitam ketika dan didalamnya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dimasukan kedalam klip plastik bening dan dibalut dengan kertas tisyu dan didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, setelah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa oleh saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT ke Polres Sumedang untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Bandung No.: R-PP.01.01.103.1032.10.20.2432 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan sebagai berikut :

Identifikasi Kristal bening : Metamfetamina positif (termasuk narkoba golongan satu)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.05.05.0262.K tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna.

Identifikasi : Metamfetamina positif.

Pustaka : MA PPOMN 13/N/2001

Bahwa Metamfetamin terdaftar didalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah menyalahubakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SUTRISNO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan rekan anggota Sat Res Narkoba lainnya yaitu bernama terdakwa CECEP SUTARDI Bin. MARNO SUMARNO Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah nya yang beralamatkan di Dsn. Munggang, Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang. Setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya di rumah tersebut diatas hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dan dibalut dengan kertas tissue, kemudian dimasukkan kedalam wadah kaca warna hitam dan kemudian dimasukkan kembali kedalam tas selendang warna abu-abu yang disimpan diatas tempat tidur didalam kamar rumah tersebut diatas, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar rumah tersebut diatas dan (1) satu buah handphone merk OPPO type A5S warna hitam dalam penguasaan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang didapat dari Sdr. LEBE (DPO) yang diketahui terdakwa tinggal di daerah Setia budi, Kota Bandung, namun alamat lengkapnya tidak diketahui (alamat tidak jelas), dengan cara membeli.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib,dimana pada awalnya terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. LEBE (DPO), kemudian memesan diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian mentrasfer uangnya kepada Sdr. LEBE (DPO), kemudian menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LEBE (DPO) dengan cara



mengambil tempelan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. LEBE (DPO).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan transfer uang kepada Sdr. LEBE (DPO) untuk membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib dimana pada saat itu terdakwa telah melakukan transfer uang tersebut melalui setor tunai di BRI Link yang beralamatkan di daerah Ujung Berung, Kota. Bandung, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan administrasi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil tempelan diduga narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib didalam pot bunga di pinggir jalan di daerah setia budi, kota. Bandung,depan Universitas UPI Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening dibungkus dengan kertas tisyue dan dibungkus kembali dengan bekas bungkus kopi kapal api mix.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membukanya dan melihatnya, setelah tahu didalamnya ada diduga Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membuang bungkus bekas kopi kapal api mix tersebut dan membawanya diduga narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya. Setelah sampai di rumah terdakwa tepatnya Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wib, dirumah terdakwa dengan alamat rumah di Dsn. Munggang, Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, kemudiaan diduga Narkotika jenis sabu tersebut direcah menjadi 2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah terdakwa menggunakan/ mengkonsumsinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bahwa sudah beberapa kali membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LEBE (DPO) namun sudah lupa lagi. Dimana diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut belum pernah dijual / diserahkan kepada orang lain,hanya membeli untuk digunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui drimanakah Sdr. LEBE (DPO) telah mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa belum pernah membeli/menerima diduga Narkotika jenis sabu dari orang lain selaindiripada Sdr. LEBE (DPO).

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa terakhir kali telah menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib, dirumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Munggang, Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dengan cara awalnya mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman ringan larutan cap kaki tiga, lalu botol tersebut diisi dengan air putih seperempat lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas erapi kecil lalu terdakwa menghisap seperti merokok elalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk sampai habis sabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menggunakan diduga narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ASEP SUDAROJAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan rekan anggota Sat Res Narkoba lainnya yaitu bernama terdakwa CECEP SUTARDI Bin. MARNO SUMARNO Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah nya yang beralamatkan di Dsn. Munggang, Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang. Setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya di rumah tersebut diatas hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dan dibalut dengan kertas tissue, kemudian dimasukan kedalam wadah kaca warna hitam dan kemudian dimasukan kembali kedalam tas selendang warna abu-abu yang disimpan diatas tempat tidur didalam kamar rumah tersebut diatas, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar rumah tersebut diatas dan (1) satu buah handphone merk OPPO type A5S warna hitam dalam penguasaan terdakwa pada saat itu.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang didapat dari Sdr. LEBE (DPO) yang diketahui terdakwa tinggal di daerah Setia budi, Kota Bandung, namun alamat lengkapnya tidak diketahui (alamat tidak jelas), dengan cara membeli.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib,dimana pada awalnya terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. LEBE (DPO), kemudian memesan diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian mentrasfer uangnya kepada Sdr. LEBE (DPO), kemudian menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LEBE (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. LEBE (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan transfer uang kepada Sdr. LEBE (DPO) untuk membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib dimana pada saat itu terdakwa telah melakukan transfer uang tersebut melalui setor tunai di BRI Link yang beralamatkan di daerah Ujung Berung, Kota. Bandung, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan administrasi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil tempelan diduga narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib didalam pot bunga di pinggir jalan di daerah setia budi, kota. Bandung,depan Universitas UPI Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening dibungkus dengan kertas tisyue dan dibungkus kembali dengan bekas bungkus kopi kapal api mix.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membukanya dan melihatnya, setelah tahu didalamnya ada diduga Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membuang bungkus bekas kopi kapal api mix tersebut dan membawanya diduga narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya. Setelah sampai di rumah terdakwa tepatnya Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wib, dirumah terdakwa dengan alamat rumah di Dsn. Munggang, Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, kemudiaan diduga Narkotika jenis sabu tersebut direcah menjadi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah terdakwa menggunakan/ mengkonsumsinya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bahwa sudah beberapa kali membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LEBE (DPO) namun sudah lupa lagi. Dimana diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut belum pernah dijual / diserahkan kepada orang lain, hanya membeli untuk digunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui drimanakah Sdr. LEBE (DPO) telah mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa belum pernah membeli/menerima diduga Narkotika jenis sabu dari orang lain selaindiripada Sdr. LEBE (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa terakhir kali telah menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib, dirumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Munggang, Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dengan cara awalnya mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman ringan larutan cap kaki tiga, lalu botol tersebut diisi dengan air putih seperempat lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas erapi kecil lalu terdakwa menghisap seperti merokok elalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk sampai habis sabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menggunakan diduga narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah diamankan dan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yaitu Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Munggang, Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, kemudian setelah diamankan dan dilakukan barang bukti berupa 2

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



(dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dan dibalut dengan kertas tissue, kemudian dimasukkan kedalam wadah kaca warna hitam dan kemudian dimasukkan kembali kedalam tas selendang warna abu-abu yang disimpan diatas tempat tidur didalam kamar rumah tersebut diatas, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar rumah tersebut diatas dan (1) satu buah handphone merk OPPO type A5S warna hitam dalam penguasaan terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian merupakan miliknya, dimana barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. LEBE (DPO) yang merupakan teman terdakwa yang tinggal di daerah Setia budi, Kota Bandung, namun alamat lengkapnya tidak diketahui (alamat tidak jelas), dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib, dimana pada awalnya terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. LEBE (DPO) kemudian memesan diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian mentrasfer uangnya kepada Sdr. LEBE (DPO), kemudian menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LEBE (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. LEBE (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan transfer uang kepada Sdr. LEBE (DPO) untuk membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib dimana pada saat itu terdakwa telah melakukan transfer uang tersebut melalui setor tunai di BRI Link yang beralamatkan di daerah Ujung Berung, Kota. Bandung, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan administrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah mengambil tempelan diduga narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib didalam pot bunga di pinggir jalan di daerah setia budi, kota. Bandung,depan Universitas UPI Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening dibungkus dengan kertas tisyue dan dibungkus kembali dengan bekas bungkus kopi kapal api mix.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membukanya dan melihatnya, setelah tahu didalamnya ada diduga Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membuang bungkus bekas kopi kapal api mix tersebut dan membawa diduga narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sesampainya dirumahnya Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wib, dirumah terdakwa dengan alamat rumah di Dsn. Munggang, Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, kemudiaan terdakwa membuka diduga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa merencahnya menjadi 2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah terdakwa menggunakan/ mengkonsumsinya, apabila diduga Narkotika jenis sabu tersebut tidak di reach, maka terdakwa suka berkeinginan untuk menghabiskan sekaligus diduga Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadian dimana terdakwa telah menyalahgunakan diduga Narkotika jenis sabu sampai pada akhirnya terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira 17.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. LEBE (DPO) menggunakan alat komunikasi Handphone miliknya dengan maksud dan tujuan memesan sekaligus membeli diduga Narkotika jenis sabu kepadanya. Kemudian setelah terhubung dengan Sdr. LEBE (DPO),kemudian terdakwa memesan diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr. LEBE (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentrasferkan uangnya ke no rekening yang telah ia berikan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 17.30 Wib terdakwa telah melakukan transfer uang tersebut melalui setor tunai di BRI Link yang beralamatkan di daerah Ujung Berung, Kota. Bandung, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan administrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa melakukan transfer uang kepada kepada Sdr. LEBE (DPO), kemudian terdakwa menunggu intruksi/perintah selanjutnya dari Sdr. LEBE (DPO). Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 19.00 Wib didalam pot bunga di pinggir jalan di daerah setia budi, kota. Bandung,depan Universitas UPI Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening dibungkus dengan kertas tisyue dan dibungkus kembali dengan bekas bungkus kopi kapal api mix. Setelah terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkannya kemudian terdakwa membuka bungkusannya tersebut. Setelah terdakwa mengetahui didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membuang bungkusannya bekas kopi kapal api mix tersebut dan membawanya diduga narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wib, terdakwa langsung memecah diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah terdakwa menggunakan/ mengkonsumsinya, dimana apabila narkotika jenis sabu tersebut tidak di reach, terdakwa selalu berkeinginan untuk menghabiskan semua diduga narkotika jenis sabu tersebut. Setelah terdakwa memecah diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menggunakan/ mengkonsumsinya sampai pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 secara berkala. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, datanglah anggota kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah tugasnya dan kemudian melakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dan dibalut dengan kertas tissue, kemudian dimasukkan kedalam wadah kaca warna hitam dan kemudian dimasukkan kembali kedalam tas selendang warna abu-abu yang disimpan diatas tempat tidur didalam kamar rumah tersebut diatas, kemudian 1 (satu) set alat hisap sabu yang disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar rumah tersebut diatas dan (1) satu buah handphone merk OPPO type A5S warna hitam dalam penguasaan terdakwa pada saat itu. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sudah beberapa kali membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LEBE (DPO) namun sudah lupa lagi. Dimana diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut belum pernah dijual/diserahkan kepada orang lain, hanya membeli untuk digunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alasannya sampai membeli diduga narkotika jenis sabu dengan harga keseluruhan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk cadangan terdakwa menggunakan / mengkonsumsinya dikarenakan untuk membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut sangat susah sehingga terdakwa membelinya agak banyak.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui drimanakah Sdr. LEBE (DPO) telah mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa belum pernah membeli/menerima diduga Narkotika jenis sabu dari orang lain selain dari pada Sdr. LEBE (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan tesangka telah membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali telah menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib, dirumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Munggang, Rt.01/Rw.08, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dengan cara awalnya mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman ringan larutan cap kaki tiga, lalu botol tersebut diisi dengan air putih seperempat lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas erapi kecil lalu terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk sampai habis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah / instansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menggunakan diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. LEBE (DPO) hanya sebatas teman saja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan kertas tisu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kaca warna hitam dan kemudian dimasukkan kembali ke dlm tas selendang warna abu-abu.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A5s warna hitam,
- 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 68/Pen.Pid.sus/2021/PN Smd, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahw terdakwa CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi LEBE (DPO) untuk menanyakan shabu kemudian terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada pukul 17.30 Wib terdakwa mentransferkan uang kepada LEBE untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara transfer tunai melalui BRILink beralamat didaerah Ujungberung, selang beberapa saat LEBE menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah ditempelkan, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan oleh LEBE tersebut di dalam pot bunga di pinggir jalan di daerah Setia Budi Kota Bandung depan UPI Bandung yang telah dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dibungkus kembali dengan bungkus kopi kapal api mix, selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut untuk memastikan narkotika jenis shabu, setelah terdakwa meyakini bahwa paket tersebut shabu lalu membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa pada pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa langsung memecah / membaginya menjadi 2 (dua) paket narkotika

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara berkala sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi RIKI SETIADI, saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang ke rumah tersangka, kemudian saksi RIKI SETIADI menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan diatas tempat tidur dalam dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat wadahacamata berwarna hitam ketika dan didalamnya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam klip plastik bening dan dibalut dengan kertas tisyu dan didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, setelah ditemukan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa oleh saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT ke Polres Sumedang untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Bandung No.: R-PP.01.01.103.1032.10.20.2432 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan Identifikasi Kristal bening : Metamfetamina positif (termasuk narkotika golongan satu)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.05.05.0262.K tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :
 - Pemerian : Kristal bening tidak berwarna.
 - Identifikasi : Metafetamina positif.
 - Pustaka : MA PPOMN 13 / N / 2001.
 - Bahwa benar Metamfetamin terdaftar didalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika \

Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidaklah perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yang memiliki unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut diatas sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama **CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsure ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan dalam ketentuan pasal ini adalah suatu perbuatan pemberian ataupun pemindahan penguasaan atas sesuatu barang yang dalam hal ini adalah Narkotika dari orang yang satu kepada orang yang lain dalam rangka pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, Bahwa telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan, terdakwa CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi LEBE (DPO) untuk menanyakan shabu dan memesanya, kemudian terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada pukul 17.30 Wib terdakwa mentranserkan uang kepada LEBE untuk membeli

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



narkotika jenis shabu tersebut dengan cara transfer tunai melalui BRILink beralamat didaerah Ujungberung, selang beberapa saat LEBE menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah ditempelkan, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan oleh LEBE tersebut di dalam pot bunga di pinggir jalan di daerah Setia Budi Kota Bandung depan UPI Bandung yang telah dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dibungkus kembali dengan bungkus kopi kapal api mix, selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut untuk memastika narkotika jenis shabu, setelah terdakwa meyakini bahwa paket tersebut shabu lalu membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, setibanya dirumah tersangka pada pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa langsung memecah/ membaginya menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara berkala sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi RIKI SETIADI, saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang ke rumah tersangka, kemudian saksi RIKI SETIADI menunjukan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan diatas tempat tidur dalam dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat wadah kacamata berwarna hitam ketika dan didalamnya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam klip pastik bening dan dibalut dengan kertas tisyu dan didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, setelah ditemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa oleh saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT ke Polres Sumedang untuk proses selanjutnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Bandung No.: R-PP.01.01.103.1032.10.20.2432 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan Identifikasi Kristal bening : Metamfetamina positif (termasuk narkotika golongan satu).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.05.05.0262.K

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna.

Identifikasi : Metametamina positif.

Pustaka : MA PPOMN 13/N/2001

Bahwa Metametamin terdaftar didalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, diperoleh dari keterangan terdakwa CECEP, dan dihubungkan dengan fakta yang terjadi berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang membernarkan sekira pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARAJAT yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang ke rumah terdakwa, kemudian menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan diatas tempat tidur dalam dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat wadah kaca berwarna hitam ketika dan didalamnya **ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam klip pastik bening dan dibalut dengan kertas tisyu dan didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, setelah ditemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa oleh saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT ke Polres Sumedang untuk proses selanjutnya**, sehingga dalam penerapan unsur ini tidak dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan dincam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsure sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud dan pengertian yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan sendirinya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsure ini juga bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsure ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR. Sujono, SH., MH, Bony Daniel, SH, Sinar Grafika, 2011, hal. 245) ;

Menimbang, Bahwa telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan, terdakwa CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi LEBE (DPO) untuk menanyakan shabu dan memesanya, kemudian terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada pukul 17.30 Wib terdakwa mentranserkan uang kepada LEBE untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara transfer tunai melalui BRILink beralamat didaerah Ujungberung, selang beberapa saat LEBE menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah ditempelkan, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan oleh LEBE tersebut di dalam pot bunga di pinggir jalan di daerah Setia Budi Kota Bandung depan UPI Bandung yang telah dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tisu lalu dibungkus kembali dengan bungkus kopi kapal api mix, selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut untuk memastika narkotika jenis shabu, setelah terdakwa meyakini bahwa paket tersebut shabu lalu membawa paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Munggang RT 001 RW 008 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, setibanya dirumah tersangka pada pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa langsung memecah/ membaginya menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara berkala sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi RIKI SETIADI, saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang ke rumah tersangka, kemudian saksi RIKI SETIADI menunjukan surat perintah tugas lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan diatas tempat tidur dalam dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat wadah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacamata berwarna hitam ketika dan didalamnya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam klip plastik bening dan dibalut dengan kertas tisyu dan didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, setelah ditemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa oleh saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT ke Polres Sumedang untuk proses selanjutnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Bandung No.: R-PP.01.01.103.1032.10.20.2432 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan Identifikasi Kristal bening : Metamfetamina positif (termasuk narkotika golongan satu).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh: 20.093.99.05.05.0262.K tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna.

Identifikasi : Metamfetamina positif.

Pustaka : MA PPOMN 13/N/2001

Bahwa Metamfetamin terdaftar didalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, diperoleh dari keterangan terdakwa CECEP, dan dihubungkan dengan fakta yang terjadi berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang membernarkan sekira pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARAJAT yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang ke rumah terdakwa, kemudian menunjukkan surat perintah tugas lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan diatas tempat tidur dalam dalam kamar terdakwa ditemukan sebuah tas selendang warna abu-abu yang didalamnya terdapat wadah kacamata berwarna hitam ketika dan didalamnya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimasukkan kedalam klip plastik bening dan dibalut dengan kertas tisyu dan didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, setelah ditemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa oleh saksi AGUS SUTRISNO dan saksi ASEP SUDARIJAT ke Polres Sumedang untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Subsidair tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas kepadanya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan dapat merusak kehidupan dan moral generasi muda;
- Perbuatan terdakwa sangat berdampak negatif bagi si pemakai;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti :

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan kertas tisu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kaca warna hitam dan kemudian dimasukkan kembali ke dlm tas selendang warna abu-abu.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A5s warna hitam,
- 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu.

Dirampaskan Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **CECEP SUTARDI Bin MARNO SUMARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.850.000.000,-(Delapan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Lima Puluh Juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan kertas tisu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kacamata warna hitam dan kemudian dimasukkan kembali ke dlm tas selendang warna abu-abu.

1 (satu) set alat hisap sabu.

1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A5s warna hitam,

1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu.

Dirampaskan Untuk Dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Fadhli, S.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna latuputty, S.H., M.H., Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suherman, S.H. , M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum , Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna latuputty, S.H., M.H., Fadhli, S.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Suherman, S.H. , M.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)